

## **Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital ( Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia )**

<sup>1</sup> Ayuni Nilam Cahya , <sup>2</sup> M Amir Maksum, <sup>3</sup> Tubagus Akbar Satria Primadana  
Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Dki Jakarta

E-mail: <sup>1</sup> [aiuayu1@gmail.com](mailto:aiuayu1@gmail.com), <sup>2</sup> [amirgoldsgym16@gmail.com](mailto:amirgoldsgym16@gmail.com),  
<sup>3</sup> [satriaprimadana@gmail.com](mailto:satriaprimadana@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Era digital yang menggunakan berbagai teknologi canggih kini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) *Artificial Intelligence* yang juga salah satunya digunakan dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia terkini yang berdampak besar terhadap budaya hukum. Sehingga transformasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan AI dalam Perkembangan Sosial, Budaya serta Sistem Hukum mempengaruhi Budaya hukum serta mengidentifikasi implikasi etis dan praktis dari transformasi ini. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kebutuhan untuk penyempurnaan hukum yang lebih spesifik terkait Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital ( Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia ) serta mengeksplorasi bagaimana penggunaan AI dapat mengubah budaya hukum dengan melalui analisis literatur dan studi kasus mencakup penelitian akademis, artikel, dan laporan yang relevan mengenai penggunaan AI dalam hukum. Studi kasus akan digunakan untuk mengidentifikasi contoh nyata penerapan AI dan dampaknya terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini.

**Kata Kunci:** Hukum, Transformasi Budaya Hukum, Penerapan AI

### **ABSTRACT**

*The digital era, which utilizes various advanced technologies, is now bringing significant changes to various aspects of life, including the legal system. The use of artificial intelligence (AI), one of which is also used in the latest legal developments in Indonesia, has had a major impact on legal culture. So this transformation raises questions about justice, transparency and accountability in the legal process. This article aims to explore how the use of AI in the Development of Social, Cultural and Legal Systems affects legal Culture as well as identifying the ethical and practical implications of this transformation. This article uses a normative juridical method which will make a significant contribution in understanding the need for more specific legal improvements related to the Transformation of Legal Culture in the Digital Era (Implications of the Use of AI in Legal Development in Indonesia) and explore how to do it. the use of AI can change legal culture through literature analysis and case studies that include relevant academic research, articles and reports regarding the use of AI in law. Case studies will be used to identify real examples of the application of AI and its impact on the legal system in Indonesia.*

**Keywords:** law, Transformation of Legal Culture, implementation of AI

## 1. PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya terbatas pada aturan-aturan yang secara formal yang dikeluarkan oleh lembaga negara, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup yang berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi refleksi dari jiwa yang dapat membentuk karakter suatu bangsa serta mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pluralisme hukum mengakui keragaman sistem hukum yang ada di berbagai negara dan budaya, serta menghormati keberagaman tersebut sebagai suatu aset yang bernilai. Konsep ini menegaskan bahwa tidak ada satu sistem hukum tunggal yang bisa diterapkan secara universal di seluruh dunia karena perbedaan-perbedaan budaya, sejarah, dan konteks sosial-politik antar negara. (Rahmatullah n.d.)

Pancasila yang kita kenal sejak tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir Soekarno sebagai landasan dasar negara bagi Indonesia yang telah menghadapi tantangan-tantangan berbeda dibandingkan dengan masa kini. Karena pada saat itu kita hanya menjadikan fokus utama negara untuk bersama - sama memperkokoh persatuan dan konsolidasi bangsa mengingat adanya berbagai pemberontakan dan ancaman separatisme yang menghadang Indonesia yang baru merdeka.

Keberadaan dasar hukum seperti Pancasila yang kita kenal telah mengalami perubahan tatanan sosial seperti yang pernah dikatakan oleh salah satu kutipan terkenal dari filsuf Yunani kuno Aristoteles memang mengakui bahwa perubahan merupakan suatu bagian alami dari kehidupan dan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terus berubah. Konsep ini masih relevan dan diperdebatkan hingga hari ini baik dalam filsafat maupun ilmu pengetahuan dengan memperdalam pemahaman kita tentang konsep-konsep ini sehingga dapat membantu kita

membangun sistem politik dan hukum yang lebih baik dalam suatu negara (Mustofa n.d.).

Namun berbeda dengan saat ini dengan berbagai macam kendala serta konflik hak asasi manusia, otonomi daerah, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Permasalahan hukum dan isu-isu yang muncul dan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan dalam pemikiran sosial/politik yang ada pada sistem hukum. Semakin berkembangnya permasalahan hukum yang berkolaborasi sehingga menciptakan tantangan baru yang muncul dalam era digital merupakan tahap awal kita memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diimplementasikan dalam konteks zaman yang terus berubah. Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital merupakan perubahan mendalam mengenai cara pandang, nilai, dan praktik hukum yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi sehingga pemerintah harus mencari cara untuk mengoptimalkan dan meminimalisir Implikasi Penggunaan AI dalam perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia agar tidak bertentangan dengan Pancasila. (Samekto and Purwanti n.d.)

Tindakan komunitas yang memang lebih besar dan sering kali rentan terhadap konflik dan masalah dalam salah satu kelompok yang sering kali terabaikan seperti individu dengan keterbatasan. Sehingga perlakuan mereka dalam konteks hukum seringkali dipengaruhi oleh situasi keterbatasan yang mereka miliki untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan bahkan malah mendapat diskriminasi terhadap prasangka, marginalisasi, dan pelecehan ketika mereka berusaha mencari keadilan. Hal ini membuat sulit bagi mereka, bahkan sering kali tidak mungkin untuk memperoleh hak-hak mereka termasuk

prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Transformasi budaya hukum dalam era digital yang hadir dengan pembaharuan yang signifikan dipicu oleh perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai aspek sistem hukum termasuk pengambilan keputusan hukum (Irawan n.d.)

Meskipun belum ada kepastian serta regulasi yang secara eksplisit mengatur penanganan permasalahan kejahatan siber yang semakin kompleks, namun melalui pelaksanaan rutin konvensi *Octopus*, diharapkan akan dihasilkan suatu regulasi yang bersifat mengikat dan dapat menjadi pedoman bagi negara-negara lainnya. Konvensi ini muncul sebagai wadah untuk membahas, mengembangkan, dan mengadopsi regulasi yang mendalam serta menyeluruh, yang kemudian dapat memberikan arah hukum yang konsisten dalam menanggapi dan menyelesaikan tantangan. Dengan demikian diharapkan dengan berkontribusi pada penciptaan norma hukum yang bersifat global untuk mengatasi dinamika kejahatan siber secara efektif. (Daffa Rimbanusa Hasan, 2023)

Sebagai mana yang telah di jelaskan pada aturan yang sudah ada di Indonesia dalam “ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang merupakan salah satu fondasi utama sistem hukum dan konstitusi Indonesia”. (Khakim n.d.). Penegakan hukum cerminan dari keadilan dalam sistem hukum tanpa memandang Suku, Adat, Budaya, Agama bahkan status Sosial seseorang, Pada sisi substansi hukum penting bagi pemerintah untuk membuat aturan yang jelas, berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan

hukum, dan keadilan apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat bukan malah sebaliknya.

Penyesuaian hukum dengan perkembangan teknologi merumuskan kerangka hukum yang relevan dan efektif namun tetap pada prinsip-prinsip hukum tradisional yang sangat perlu diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks teknologi yang baru. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia, yang semuanya harus disesuaikan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi digital, Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital seharusnya dapat memperbaiki sistem hukum serta dapat berkembang secara adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dari kacamata hukum demi mendukung inovasi dan perkembangan teknologi yang berkelanjutan di bidang keilmuan serta aturan hukum. (Rajagukguk n.d.)

Sejarah kecerdasan buatan menunjukkan evolusi dari metode simbolik awal hingga teknik pembelajaran mesin dan *deep learning* yang canggih saat ini. Peningkatan volume data, perkembangan algoritma, dan kapasitas penyimpanan komputer yang semakin besar telah mendorong popularitas dan kemajuan AI dimulai pada tahun 1950-an dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak saat itu. Hingga yang ter update pada perkembangan tahun 2000-an beralih fokus penelitian AI ke pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan. Teknik pembelajaran mesin memungkinkan komputer belajar dari pengetahuan dan pengalaman sedangkan jaringan saraf tiruan terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf di otak manusia. Perkembangan pengolahan data dan ketersediaan *big data* telah mempercepat perkembangan kecerdasan

buatan dalam beberapa tahun terakhir (Amelia 2024)

Kecerdasan buatan yang dibuat sebagai alat penyedia informasi yang kompleks melalui analisis data dengan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*), Implisit kecerdasan buatan ini menekankan bahwa teknologi sering kali berfokus pada otomatisasi tugas-tugas tertentu yang seharusnya melibatkan kecerdasan manusia yang biasanya melakukan aktivitas mereka dengan menggunakan berbagai proses kognitif tingkat lanjutan. Perkembangan teknologi menjadikan urgensi tersendiri bagi sistem hukum sehingga penafsiran yang semakin kompleks untuk memiliki mekanisme yang tepat untuk audit dan pengawasan menggunakan AI tetap dapat dipercaya dan *akuntabel* dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam menghadapi tantangan dari penyalahgunaan teknologi AI maka kolaborasi antara AI dan hukum perlu direalisasikan dalam bentuk teknologi komputer yang menyelaraskan aturan yang sudah ada sebelumnya seperti ketekaitan budaya hukum di suatu Negara. Sehingga penerapan AI yang merupakan suatu konvensi Sistem Hukum berbasis Teknologi untuk dapat lebih mudah dipahami, dikelola, digunakan, diakses, atau diprediksi. Dengan konsep yang digunakan untuk menelusuri gagasan yang diterapkan pada hukum dengan fokus pada representasi informasi dan sistem hukum berbasis aturan (Andriyani et al. n.d.).

## 2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), peran yang sangat penting dalam dunia

hukum karena kita dapat menggali dan mengungkap realitas hukum yang ada di masyarakat serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.(Kajian et al. 2023)

Jenis penelitian hukum yang bersifat analitis dan deskriptif untuk mengkaji norma-norma hukum dan aspek-aspek yuridis dari suatu isu atau permasalahan hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris seperti survei atau wawancara, tetapi lebih fokus pada analisis teks hukum, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, perjanjian internasional, dan keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi relevansi serta kecocokan norma-norma tersebut dalam konteks isu yang diteliti.

Penelitian normatif yuridis melibatkan *review* literatur hukum yang relevan. Ini mencakup memeriksa literatur hukum yang telah ada, seperti artikel, buku, monograf, dan studi kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dipelajari. Penelitian ini menerapkan metode analisis hukum untuk mengevaluasi argumen-argumen hukum yang mendasari isu-isu yang sedang diteliti. Analisis ini dapat mencakup perbandingan antara norma-norma hukum, interpretasi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian normatif yuridis akan menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis norma hukum dan literatur yang dilakukan. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau saran untuk perbaikan sistem hukum atau penyelesaian isu yang diteliti.(Muksalmina et al. 2023)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi budaya hukum dalam era digital merupakan fenomena yang tak terelakkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek penting dari transformasi ini seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam Perkembangan Budaya Hukum. Penggunaan AI dalam bidang hukum membawa implikasi yang signifikan terhadap cara sistem hukum beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat, hubungan sosial dan status dari aturan hukum yang berlaku di Era Teknologi.

Paradigma interaksi sosial dan dinamika masyarakat secara mendasar sudah semakin berkembang dengan berbagai *input*. Sosiologi digital merupakan interpretasi dari bidang yang muncul untuk memahami dan menganalisis dampak dari transformasi dengan fokus pada pengaruh digital yang membentuk interaksi dan pembentukan identitas sosial, sosiologi digital menjadi juga dapat menjadi instrumen kunci dalam memahami bagaimana teknologi mengubah masyarakat serta bagaimana membuat digital yang dapat mengubah dinamika kekuasaan dan struktur sosial lebih baik dari sebelumnya (Nur et al. 2024).

Perkembangan teknologi melalui media informasi telah membawa dampak yang signifikan dalam membentuk komunikasi, interaksi, dan akses informasi yang sangat berbeda dengan implementasi diri dalam budaya hukum yang tradisional. Dalam konteks ini mencerminkan cara individu menyatakan eksistensinya dalam dinamika kehidupan sosial yang diwarnai oleh pertarungan antara keadilan dan hukum (Demartoto n.d.).

Secara umum hukum Indonesia berorientasi pada bentuk hukum tertulis, Dengan konstruksi hukum yang ada dibangun berdasarkan pemahaman positivis mengenai jangkauan formal,

fisik, dan teritorial yurisdiksi nasional. Saat ini dengan perkembangan teknologi yang dapat di uji untuk mengetahui kemampuan metanarasi hukum dalam menghadapi pertumbuhan internasional terkait teknologi informasi. Kehidupan dalam wujud global yang kini semakin merajalela seolah menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak hanya menyangkut aspek kehidupan, termasuk kehidupan hukum nasional, namun juga menggelorakan kecanggihan teknologi, Sehingga dapat memahami keberadaan hukum lebih baik lagi. Konversi sistem hukum di latarbelakangi oleh masa lalu yang meliputi hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat serta perkembangan negara modern (Simanjuntak et al. n.d.).

Digitalisasi dapat menawarkan saluran baru bagi administrasi publik untuk menghasilkan layanan berkualitas tinggi. Namun harus dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang mengarahkan administrasi publik untuk memperkenalkan teknologi digital secara bertahap. Digitalisasi administrasi publik menawarkan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan efisiensi biaya, namun hal ini harus dibarengi dengan pengembangan dan pelatihan pegawai negeri. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi juga berarti mendorong perubahan budaya dalam pelayanan public serta dapat meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan otomatis di sektor publik yang menimbulkan sejumlah masalah, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan risiko diskriminasi. Perkembangan hukum yang memadai dengan teknologi dapat berdampak lebih baik bagi perlindungan data atau hak untuk tidak melakukan diskriminasi, termasuk literasi digital atau studi dampak. Sehingga dapat terwujudnya demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan kesepakatan hukum yang sesuai agar dampak negatif transformasi digital tidak

melanggar hak asasi manusia dan demokrasi (Hartiwi ningsih n.d.)

### **Implikasi Identitas Individu terkait Pengolahan dan Analisis Kecerdasan Buatan (AI)**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu membentuk dan mengelola identitas mereka secara online. Dengan berbagai platform dan alat yang tersedia, individu memiliki kemampuan untuk membangun narasi digital yang kaya dan dinamis. Namun dinamika interaksi sosial di dunia maya juga membawa tantangan baru yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa identitas digital tetap autentik dan etis. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara individu membentuk dan mengelola identitas mereka dengan adanya perubahan ini tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga membawa implikasi hukum yang signifikan. Pengolahan dan Analisis Kecerdasan Buatan (AI) digunakan untuk menganalisis data secara otomatis dan menemukan wawasan yang tidak dapat diidentifikasi oleh manusia. AI juga membantu dalam prediksi dan pengambilan keputusan. Dahulu informasi dipandang sebagai standarisasi informasi dan suatu sumber data yang disampaikan dari satu arah untuk memahami maknanya, namun era teknologi informasi menunjukkan bahwa informasi kini dipandang sebagai entitas dinamis yang dipengaruhi oleh teknologi di setiap tahap prosesnya. (Kridatama and Dan Teknologi Tafsiran 2024)

Transformasi budaya hukum dalam era digital, dengan penggunaan AI sebagai salah satu komponen utamanya yang membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem hukum di suatu Negara. Namun penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum juga menimbulkan tantangan signifikan yang

harus dikelola dengan hati-hati. Mengkaji beberapa aspek yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya seperti : aspek etika, algoritma, perlindungan data, dan kebutuhan akan regulasi yang tepat. Hal tersebut menjadi beberapa isu kritis yang perlu ditangani melalui pendekatan yang pas agar teknologi AI dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung pengambilan keputusan hukum yang lebih baik dan lebih adil serta dapat mempertahankan integritas dan prinsip-prinsip dasar hukum. Tantangan seperti disinformasi dan privasi harus dikelola dengan bijak sementara peluang yang ditawarkan oleh media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan sosial positif dan inovasi (Aan Setiadarma et al. 2024).

Beberapa tinjauan terkait undang-undang yang relevan dengan identitas individu dalam konteks pengolahan dan analisis AI yang harus diperhatikan karena menimbulkan berbagai tantangan hukum dan etika seperti : (1) Perlindungan Data Pribadi, (2) Privasi dan Keamanan Informasi, (3) Hak untuk Dilupakan, (4) Transparansi dan Akuntabilitas, (5) Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan regulasi yang tepat dan penegakan yang efektif, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan identitas individu, sambil meminimalkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hak. Seperti yang sudah tercantum dalam UU ITE Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan data pribadi harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Pasal ini sangat penting dalam konteks AI, di mana data pribadi sering digunakan untuk melatih dan mengembangkan algoritma AI ; Pasal 32 UU ITE Mengatur tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik seperti pada AI yang memproses data harus memastikan keamanan dari akses tidak sah ; Pasal 15 UU ITE Menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi yang dikelolanya

; Pasal 16 UU ITE Menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas, benar, dan akurat; Pasal 36 UU ITE: Menyatakan bahwa pelanggaran terkait pengelolaan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana.(Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016.)

### **Implikasi etika dan hubungan masyarakat yang strategis di era kecerdasan buatan (AI)**

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara individu membentuk konsep pola berfikir individu mengenai etika dan dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan penggunaan AI secara etis dan efektif. Etika dan hubungan masyarakat yang strategis berbasis AI harus memperhatikan penggunaan data yang seimbang dan mencerminkan keragaman masyarakat untuk menghindari diskriminasi, memastikan kerahasiaan dan privasi data, serta mempertimbangkan dampak sosial dari penggunaan AI. Hubungan masyarakat yang strategis yang efektif melibatkan penggunaan algoritma AI untuk analisis sentimen chatbot dan asisten virtual untuk meningkatkan interaksi serta sistem rekomendasi AI untuk personalisasi. Hubungan masyarakat yang strategis berbasis AI memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek etika, termasuk kejelasan dan keamanan data, transparansi, dan pertanggungjawaban. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi AI dalam public relations di berbagai industri dan mengembangkan pedoman etika yang komprehensif termasuk keterkaitan dengan Budaya Hukum.(Putri, Eka, and Qurniawati 2024)

Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki regulasi yang mengatur kewajiban etika dalam hubungan masyarakat yang dapat mencakup aspek-

aspek seperti integritas, transparansi, dan non-diskriminasi dalam penggunaan teknologi AI dalam public relations. Meskipun tidak ada pasal tunggal yang secara eksplisit mengatur semua aspek etika dan strategi public relations di era kecerdasan buatan implikasi hukum dari penggunaan teknologi AI dalam hubungan masyarakat dapat mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan privasi, perlindungan data, non-diskriminasi, dan transparansi, tergantung pada yurisdiksi dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, transformasi pola perilaku manusia tidak hanya membentuk bagaimana kita berperilaku sebagai individu, tetapi juga membentuk identitas kolektif kita sebagai masyarakat yang responsif, inklusif, dan menghargai keberagaman yang merupakan bagian penting dari perkembangan sosial dan budaya dalam era modern yang terus berubah.(Wicaksono, Rizky Agung, Alexandra Florenza Dominggus, and Sofyan Qobid Ardhani. *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023): 101-110. n.d.)

### **Implikasi Penggunaan AI dalam Pengambilan Keputusan Hukum**

Telena oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, Membuat kita sulit menentukan mana hal yang sebenarnya dan mana yang sekedar maya. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi dan penerapan AI yang akan membawa manfaat signifikan bagi masyarakat bahkan beberapa tahun terakhir dan kini digunakan secara luas dalam berbagai bidang termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Teknologi ini mencakup berbagai sub bidang seperti Machine Learning, Neural Networks, Natural Language Processing (NLP), dan Computer Vision serta dalam beberapa kasus, AI bahkan dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan wajah, pemrosesan bahasa

alami, dan pengambilan keputusan.(Wahyudi n.d.)

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang telah berkembang bukan hanya berfungsi untuk pengelolaan data dan hubungan sosial masyarakat saja, di samping hal tersebut urgensi pada implikasi penggunaai AI dalam pengambilan keputusan, system pemerintahan serta aturan hukum juga sangat perlu diperhatikan. Pasalnya setiap perubahan dalam ketentuan hukum yang berlaku haruslah di patuhi dan dilaksanakan dengan sosialisasi terlebih dahulu. Indonesia dapat memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan responsif, mendorong negara maju dan menjadi negara hukum yang unggul dalam teknologi.

Seperti pemanfaatan AI dalam lembaga pemerintah sebagai salah satu sumber potensi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan inovatif. beberapa contoh bagaimana AI dapat digunakan dalam berbagai sektor pemerintahan :

- 1) AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk memberikan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, analisis data kependudukan untuk perencanaan kota atau analisis data kesehatan untuk merumuskan kebijakan kesehatan publik yang lebih efektif.
- 2) AI dapat digunakan untuk menyediakan layanan publik yang lebih responsif dan personal. Contohnya chatbot berbasis AI dapat digunakan di situs web pemerintah untuk menjawab pertanyaan warga secara real-time, mengurangi

waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan publik.

- 3) AI digunakan untuk memantau dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendeteksi ancaman keamanan. Misalnya sistem pengawasan berbasis AI dapat mengenali perilaku mencurigakan di area publik dan memberi peringatan dini kepada pihak berwenang.

Contoh implementasi nyata pada kecanggihan AI Seperti ; (1) Sistem Chatbot di Situs Pemerintah yang berbasis AI di situs web pemerintah ; (2) Pemantauan dan Analisis Kesehatan Publik ; (3) mengelola infrastruktur kota, termasuk pengelolaan energi, manajemen limbah, dan sistem transportasi. AI membantu dalam menciptakan kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan nyaman bagi warga. Dengan mempertimbangkan potensi dalam tantangan ini maka pemerintah dapat mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan publik, sekaligus memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan penuh tanggung jawab.(Dwipangestu n.d.)

#### **Contoh Kasus Terkait Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia dan Budaya Hukum di Era Digital yang semakin Canggih**

Mengutip dari penelitian Mubarak(2020) terkait Efisiensi Biaya Produksi dengan *ArtificialIntelligence(AI)* : Sistem ini dapat menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk membuat berbagai perhitungan model matematis tentang kemungkinan hasil produksi dan produktivitas. Sistem ini juga dapat

beradaptasi dengan informasi baru seperti peluncuran produk baru, gangguan rantai pasokan, atau lonjakan permintaan secara tiba-tiba, sehingga kecerdasan buatan manusia (kecerdasan buatan) dapat meningkatkan produktivitas ketika ada sesuatu yang diproses lebih lanjut. Kecerdasan buatan digunakan untuk mengelola proses dalam proses produksi sehingga volume penggunaan, durasi proses, suhu, penyimpanan, kesalahan, dan waktu luang. Selain itu proses analisis ditingkatkan dengan literasi yang sama dengan teknologi machine learning untuk menyelesaikan proses pencatatan dan pemindaian materi hingga materi tiba semuanya mencakup: Fase pemesanan awal Salah satu contoh produsen yang telah menerapkan proses ini adalah Honeywell, yang telah mampu menerapkan dan mengintegrasikan algoritme kecerdasan buatan untuk sumber pembelajaran mesin, sumber daya strategis, dan manajemen biaya untuk mendukung peningkatan desain. Perubahan jadwal proses produksi sering terjadi, namun perencanaan harus dilakukan dengan cepat demi efisiensi, dan pekerja tidak selalu memiliki data yang sempurna untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam jadwal dapat memberikan peluang untuk mengevaluasi desain produk, manufaktur, bahan baku, waktu mulai proses produksi, Sampai dengan penghematan sumber daya manusia yang diperlukan dengan menggunakan robot yang dirancang untuk melakukan tugas berulang agar mengurangi resiko kesalahan yang dilakukan manusia.(Putu Yohanes Agata Sandopart et al. 2023)

Sehingga kontribusi Sumber Daya Manusia dapat berkurang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dari sini lah peranan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur regulasi hukum yang tepat terkait perkembangan teknologi di era global agar tetap terjaga stabilitas

perekonomian nasional sesuai dengan ideologi yang terdapat dalam Pancasila dengan pemerataan kesempatan kerja dan pelatihan teknologi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi bukan malah tergantikan oleh perkembangan teknologi yang ada.

Lahirnya teknologi yang semakin canggih memang memiliki potensi untuk mengurangi kontribusi sumber daya manusia dalam beberapa sektor, namun juga membuka peluang baru untuk pekerjaan yang lebih produktif dan inovatif. Namun sangat penting mengenai perlindungan sumber daya manusia terhadap dampak teknologi. Negara Indonesia telah mengatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang mencakup aspek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan data, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi demi terciptanya perkembangan perekonomian yang stabil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengutip dari penelitian Salwa Nur Asvia<sup>1</sup>, Siti Miftahur Rohmah, Zahidah Nabilah terkait Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif : Studi kasus yang kini diambil dari sepasang suami istri asal Belanda yang memutuskan bercerai setelah usia empat tahun pernikahan ini mengeksplorasi dua skenario hipotetis proses perceraian yang membandingkan perceraian tradisional tanpa AI Chatbot dan pendekatan modern yang mengintegrasikan AI Chatbot. Kedua kasus tersebut melibatkan pasangan yang sedang berproses untuk menjalani persidangan perceraian. Proses Perceraian Tradisional sering kali memakan waktu yang cukup lama, karena melibatkan banyak langkah administrasi, konsultasi dengan pengacara, dan prosedur pengadilan dengan biaya yang

dikeluarkan cukup besar, meliputi biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya konseling. Hal tersebut mengakibatkan proses yang panjang dan kompleks bahkan sering kali menyebabkan stres tambahan bagi pasangan yang bercerai. Sedangkan Perceraian dengan Integrasi Chatbot AI mempercepat proses perceraian dengan memberikan informasi dan panduan yang jelas dan tepat waktu, mengurangi durasi proses, Mengurangi biaya perceraian dengan menyediakan layanan otomatis yang dapat menggantikan beberapa peran pengacara dan konselor, serta mengurangi kompleksitas dengan memberikan informasi yang mudah dipahami dan langkah-langkah yang jelas untuk diikuti (Asvia, Rohmah, and Nabilah n.d.)

Kemajuan teknologi kini ada di pengadilan yang dulunya hanya terbatas pada mediator, seperti analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan data, dan chatbot AI dapat membantu mediator manusia menyelesaikan perselisihan dengan lebih efektif dan efisien. Chatbot kecerdasan buatan dapat digunakan misalnya untuk menganalisis informasi tentang kebiasaan dan perilaku pihak-pihak yang berselisih dan untuk merekomendasikan strategi mediasi yang tepat. Penerapan chatbot AI pada mediasi perceraian di Indonesia yang telah berkembang ternyata masih memiliki tantangan tersendiri dan kurang optimal, Karena dirasa masih belum bisa menggantikan empati dan kesadaran sosial yang dibutuhkan dalam proses mediasi perceraian.

Namun, mengenai sikap budaya dan sosial terhadap pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin berkembang pesat. Maka urgensi regulasi yang relevan juga perlu dipertimbangkan agar dapat mengatur bagaimana pengelolaan Chatbot AI serta memastikan AI digunakan secara etis dan tidak menyebabkan kerugian pada pengguna. Tinjauan lebih lanjut terkait regulasi yang mengatur transparansi dan

akuntabilitas dalam penggunaan AI dalam layanan hukum juga sangat penting di perhatikan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran hukum dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan teknologi AI.

Tidak hanya dalam proses mediasi pengadilan saja, kini Perkembangan Kecerdasan Buatan juga dimanfaatkan untuk Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga PeradilanPidana di Indonesia seperti pada kutipan kasus dari Ekinia Karolin Sebayang, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera : Beberapa lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung dan beberapa pengacara, sudah mulai menggunakan teknologi AI dalam praktik hukum di Indonesia. Mahkamah Agung secara otomatis memilih majelis hakim menggunakan aplikasi panel pintar berdasarkan faktor-faktor tertentu. Sementara beberapa pendukung menggunakan aplikasi AI untuk mengoptimalkan proses internal seperti manajemen kasus dan analisis perjanjian kredit. Namun penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum memerlukan proporsionalitas dan pengawasan, karena lembaga penegak hukum berperan penting dalam interpretasi hukum, etika, dan nilai-nilai sosial (Sebayang, Mulyadi, and Ekaputra 2024)

Masuknya kecerdasan buatan dalam undang-undang positif Indonesia saat ini mengacu pada UU ITE yang mengatur tentang sistem elektronik dan agen elektronik. Penyelenggara sistem elektronik dan agen elektronik mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun pengaturan mengenai kecerdasan buatan dalam UU ITE masih belum sepenuhnya lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan status hukum kecerdasan buatan.

Dalam hal ini peranan lembaga penegak hukum penting dalam interpretasi hukum, etika, dan nilai-nilai sosial agar peraturan yang menegakkan hukum yang mengatur AI secara keseluruhan, termasuk standar, manajemen, etika, perizinan, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum atas penggunaannya di Indonesia dapat setara dengan Undang-Undang dan Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah, perkembangan sosial budaya dan dampak penggunaan kecerdasan buatan terhadap perkembangan hukum di Indonesia dapat mengkonfirmasi hal tersebut. Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah aspek budaya, sosial, dan sudut pandang modern sebagai salah satu tolak ukur. Namun memperhatikan tata laksana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Pancasila di negeri ini sangatlah penting.

#### 4. KESIMPULAN

Hukum tidak hanya mencakup aturan formal yang ditetapkan oleh lembaga negara, tetapi juga nilai, norma, dan adat istiadat hidup yang terbentuk dalam suatu masyarakat sedemikian rupa. Perkembangan teknologi yang telah menciptakan kerangka hukum yang relevan dan efektif telah menerapkan prinsip-prinsip hukum tradisional dalam konteks teknologi baru mencakup keadilan, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia, yang kesemuanya perlu kita adaptasi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi. Kecerdasan buatan, khususnya untuk memfasilitasi pemahaman, pengendalian, penggunaan, penerapan, atau prediksi sistem kontrak hukum berbasis teknologi. Dampak pemrosesan dan analisis kecerdasan buatan (AI) terhadap identitas pribadi menimbulkan tantangan baru yang harus dikelola secara hati-hati untuk memastikan bahwa

identitas digital bersifat autentik dan etis berisi berbagai studi kasus yang berbeda dampak dari sektor terkait.

Pemanfaatan AI dalam pembangunan hukum di Indonesia sudah memuat beberapa peraturan yang cukup jelas-jelas, seperti salah satunya Pasal 26 UU ITE yang mengacu pada penggunaan data pribadi dan mengatur akses tidak sah terhadap sistem elektronik, seperti kecerdasan buatan, yang mengolah data dan harus menjamin keamanan dari akses tidak sah. Namun, Indonesia masih perlu konsistensi regulasi dan pengembangan untuk meningkatkan transparansi penggunaan AI dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti penjelasan yang lebih terbuka tentang mekanisme dan manfaat AI. Tantangan etika, privasi, dan peraturan harus ditangani secara hati-hati untuk memastikan bahwa perkembangan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Setiadarma, Ahmad Zaki Abdullah, Priyono Sadjjo, and Dwi Firmansyah. 2024. 'Tinjauan Literatur Transformasi Sosial Dalam Era Virtual'. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4(1): 232–44. doi:10.55606/khatulistiwa.v4i1.2930.
- Amelia, Nabila Fitri, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, and Saskiana Fitra Usman. 2024. 'Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Di Indonesia'. *urnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1: 56–70.
- Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deby Susanto, Cory Vidiati, Reza Latifaturahmah, Aline Kurniawan, Nugrahani Editor Gratika, Riani Santi, and S Wahyuddin. *TECHNOLOGY, LAW AND SOCIETY Penulis TOHAR MEDIA*. <https://toharmedia.co.id>.
- Asvia, Salwa Nur, Siti Miftahur Rohmah, and Zahidah Nabilah. 'Chatbot AI Sebagai

- Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif'. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2: 655–67. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>.
- Demartoto, Argyo. *REALITAS VIRTUAL REALITAS SOSIOLOGI Oleh*.
- Dwipangestu, Timotius, Muhammad Shidqii Amirrul Bari, and Bagus Sugara Putra Firlant Irawan. 'Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Alat Bantu Hukum Di Indonesia Dalam Menuju Society 5.0. Doktrin Jurnal'.
- Hartiwi ningsih. *Peran Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Demokrasi Yang Berkepastian Hukum*.
- Irawan, Hengki, and Zainudin Hasan. 'Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital.' *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4600-4613. '4600-4613'.
- Kajian, Jurnal, Hukum Dan, Pendidikan Kewarganegaraan, Abraham Ethan Martupa, and Sahat Marune. 2023. 2 *Civilia : METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI EKSPLORASI YANG DINAMIS*. <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Khakim, Mufti. *Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum*.
- Kridatama, Jurnal, and Sains Dan Teknologi Tafsiran. 2024. 06 Hakikat Informasi dalam Era Teknologi Informasi: Tinjauan Konseptual dan Implikasinya *Tafsiran Hakikat Informasi Dalam Era Teknologi Informasi: Tinjauan Konseptual Dan Implikasinya*.
- Muksalmina, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Sada Kurnia, Pustaka Pt, and Sada Kurnia Pustaka. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. <https://www.researchgate.net/publication/372551174>.
- Mustofa, Ali, et al. 'Filsafat keseharian: praktik pendidikan, bahasa, dan sastra.' (2018). 'FILSAFATKESEHARIAN2'.
- Nur, Dahniar, Nur Riswandy Marsuki, Jl Sultan, Alauddin No 259, Gn Sari, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, and Korespondensi Penulis: 2024. 'Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan'. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2(2): 123–35. doi:10.54066/jupendis.v2i2.1518.
- Putri, Indah Mardini, ; Eka, and Fitri Qurniawati. 2024. 'TRANSFORMASI ETIKA DAN STRATEGI PUBLIC RELATIONS DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE'. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi* 9(2): 375–87. doi:10.52423/jikuho.v9i2.201.
- Putu Yohanes Agata Sandopart, Dewa L, Dwi Sidik Permana, Nabila Syahda Pramesti, Syandy Pramudya Ajitama, Afriyanti Tri Mulianingsih, Dinda Nur Septia, Muhammad Aldi Firmansyah, and Mariani Febriyanti Juman Fakultas Ekonomi. 2023. 3 *ANALISIS EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA KEGIATAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE*.
- Rahmatullah, Indra. 'Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia'. doi:10.15408/adalah.v5i2.22203.
- Rajagukguk, Ratna Marselina. *Hukum Dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum Di Era Digital*.
- Samekto, Fx Adji, and Ani Purwanti. *PERUBAHAN TATANAN SOSIAL DAN TRANSFORMASI PEMAKNAAN PANCASILA*.
- Sebayang, Ekinia Karolin, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra. 2024. 'Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia'. *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(4): 317–28. doi:10.56128/ljoalr.v3i4.311.
- Simanjuntak, Ayu, Winda Tarihoran, Lestania Simatupang, Kisah Lumban Toruan, Sri Yunita, William V Iskandar Ps, Kenangan

Baru, et al. 'Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital'. *Journal on Education* 06(01).

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *ip SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.

Wahyudi, Tri. 'Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia.' *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 9.1 (2023): 28-32. 'Asdewq'.

'Wicaksono, Rizky Agung, Alexandra Florenza Domingus, and Sofyan Qobid Ardhani. "TRANSFORMASI POLA PERILAKU MANUSIA: DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PADA LAYANAN DAN INTEGRASI MASYARAKAT." *Jurnal Socia Logica* 3, No. 4 (2023): 101-110.'